



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Ambon 15 Januari 1948, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat tanggal lahir 23 Agustus 1962, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II ;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Hative Besar, 08 Agustus 1970, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Riau, sebagai Pemohon III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMIADIN,S.H. Advokat/Pengacara pada Kantpr Advokat SUMIADIN & Associates berkedudukan di Jalan Baru Kompleks IAIN Ambon, Samping Gapura RT.03/RW.17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : A.04-Pdt/SKK/S&A/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 89/SKK/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor **82/Pdt.G/2018/PA.Ab**



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Ab, tanggal 3 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ayah Para Pemohon dalam perkawinannya dengan Almarhumah Ibu Para Pemohon Sedangkan Almarhum adik dari Ayah Para Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1996, dalam usia 91 tahun karena sakit, beragama Islam, bertempat kediaman terakhir di Dusun Kamiri, Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-19122017-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Desember 2017, Selanjutnya disebut Almarhum adalah _____ merupakan _____ adik kandung dan Almarhum Ayah Para Pemohon.
2. Bahwa Almarhum adik dari Ayah Para Pemohon lahir di Hative Besar pada tanggal 02 Februari tahun 1905, dari pasangan suami yang bernama Kakek Para Pemohon dan isteri yang bernama Nenek Para Pemohon Bahwa kedua orang tua almarhum adik dari Ayah Para Pemohon meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum adik dari Ayah Para Pemohon pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Istri, adik dari ayah Para Pemohon dan telah meninggal dunia pada tahun 2002. namun tidak dikaruniai keturunan. Sehingga dengan demikian, yang menjadi ahli waris almarhum adik dari Ayah Para Pemohon adalah Para Pemohon.
4. Bahwa almarhum adik dari Ayah Para Pemohon semasa hidupnya disamping meninggalkan keponakan/ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa :
 1. Kebun seluas kurang lebih 2 hektar yang terletak di Desa Hative yang didalamnya terdapat tanaman-tanaman jangka panjang diantaranya,

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **82/Pdt.G/2018/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Cengkeh, Tanaman kelapa, tanaman durian, tanaman langsung, tanaman gandaria, tanaman kedondong, tanaman rambutan, tanaman jambu, dan tanaman coklat/kakao, serta tanaman pala, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun milik Bapak Muhammad (Nong) ;
- Selatan berbatasan dengan jurang/alor ;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil ;
- Timur berbatasan dengan kebun Bapak La Idi dan Bapak La Karim

2. Tanah Pekarangan/kintal seluas kurang lebih 483,3 m2 yang terletak di Dusun Kamiri Desa/Negeri Hative, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jhon ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Umum;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Saleh dan bapak Darwis;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Samsudin

5. Bahwa Penetapan ahli waris diperlukan untuk kepentingan mengurus pembagian harta almarhum adik dari Ayah Para Pemohon;

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum adik dari Ayah Para Pemohon hingga diajakannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak mana pun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas ;

7. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum adik dari Ayah Para Pemohon tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang-hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **82/Pdt.G/2018/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta warisan peninggalan Almarhum adik dari Ayah Para Pemohon berupa kebun dan Tanah Pekarangan/kintal tersebut di atas ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Para permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhum adik dari Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1996, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-19122017-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Desember 2017 ;
3. Menetapkan bahwa almarhum adik dari Ayah Para Pemohon adalah Pewaris ;
4. Menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum adik dari Ayah Para Pemohon yakni:
 1. Pemohon I (KEPONAKAN)
 2. Pemohon II (KEPONAKAN)
 3. Pemohon III (KEPONAKAN)
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, dan Majelis Hakim telah menjelaskan terkait permohonan tersebut ;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **82/Pdt.G/2018/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I di muka persidangan mengajukan permohonan hendak mencabut permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, maka menurut Majelis hakim permohonan pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka proses selanjutnya tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Ab dicabut ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **82/Pdt.G/2018/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasri Akil,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.

Drs. Dasri Akil,SH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Latuconsina,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **82/Pdt.G/2018/PA.Ab**